



**PENUNDAAN UPACARA PENYERAHAN *LETTER OF CREDENTIALS*  
DUTA BESAR INDONESIA OLEH PEMERINTAH BRASIL**

**Lucky Adhandani\*, Kholis Roisah, Peni Susetyorini**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : [adhandanii@gmail.com](mailto:adhandanii@gmail.com)

**Abstrak**

Penundaan upacara penyerahan *letter of credentials* Duta Besar Indonesia oleh Pemerintah Brasil merupakan suatu peristiwa hukum yang jarang terjadi di dalam dunia pergaulan internasional antar negara. Pengaturan hukum internasional khususnya pada *Vienna Convention on Diplomatic Relation 1961* yang berperan dalam mengatur dasar-dasar berhubungan diplomatik dengan negara-negara lain, tentunya terhadap apakah tindakan pemerintah Brasil bertentangan dengan *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961* serta sah atau tidaknya tindakan Brasil atas jawaban dari nota protes yang diajukan Indonesia atas penundaan upacara penyerahan *letter of credentials*.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. metode pendekatan berpegang dari segi-segi yuridis dan peraturan-peraturan hukum lainnya dalam mencari dan mengumpulkan data.. Data yang digunakan fokus dalam data sekunder, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh terkait dengan penundaan upacara penyerahan *letter of credentials* Duta Besar Indonesia oleh Pemerintah Brasil, akibat hukum yang dialami oleh Indonesia dikarenakan Brasil telah melanggar pasal 29 *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961* yang telah merendahkan harkat dan martabat Duta Besar Indonesia.. dan Tanggapan Brasil atas Nota Protes dianggap tidak sah karena Pemerintah Brasil mengabaikan kaidah-kaidah hukum internasional dengan mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan internasional dan tindakan Brasil tidak mencerminkan negara sebagai subjek hukum internasional

**Kata kunci : Penundaan, Letter of Credentials, Pemerintah Brasil**

**Abstract**

*Postponed on ceremonial of assignment on letter of credentials of Indonesian Ambassador by government of Brazil is rare legal issue in international relation. Although this legal issue more related in political issues and against of narcotic issues who are involved by Brazilian citizen as defendant. Regulation of international law, Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 which is play a role in basic on diplomatic law and which is related in contradiction of Postponed on ceremonial of assignment on letter of credentials of Indonesian Ambassador by government of Brazil and validity of answer on government of Brazil to note of protest of Indonesia.*

*Research methods used Juridical-normative approach which refers to an existing legal law, which in the context of this Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 which is this specification on this research used descriptive-analytics and which is described and analyzed by systematically related by legal data or legal documents and technique of data collection used Juridical-normative which is focused by secondary data (literature legal materials) and this research analyzed by qualitative analysis in order to generate data from writing text and expression would be separated by category and interpreted.*

*Based on research result who related in Postponed on ceremonial of assignment on letter of credentials of Indonesian Ambassador by government of Brazil, Government of Brazil was breaking Vienna Convention on Diplomatic Relations because Government Brazil degrading the dignity of Indonesian Ambassador and reaction of Government of Brazil was invalid because Government of*



*Brazil was violating the rules of international law and Government of Brazil not reflected as a subject of international law because Government of Brazil used name of House of Representative not as name of National Government.*

**Keyword:** *Postponed, Letter of Credentials, Government of Brazil.*

## I. PENDAHULUAN

“Hukum Diplomatik” kadang-kadang juga bisa disebut sebagai “Hukum Diplomatik dan Konsuler” karena hal itu bukan saja menyangkut norma-norma yang mengatur Perwakilan Diplomatik tetapi juga perwakilan konsuler. Hukum Diplomatik ini sangat berhubungan dengan pemberian kekebalan dan keistimewaan bagi para pejabat diplomatik dan konsuler beserta keluarganya termasuk rumah kediaman mereka.<sup>1</sup>

Dengan demikian, Pengantar Hukum Diplomatik pada hakikatnya merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar Negara yang dilakukan atas dasar permufakatan bersama dengan ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan di dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional.

Pada umumnya, pengangkatan Duta Besar sesuatu negara dilakukan oleh dan atas nama Kepala Negara, meskipun biasanya Presiden mendapat saran atau usul dari Menteri Luar Negeri dan pejabat-pejabat negara lainnya bila dianggap perlu sesuai dengan praktek-prakteknya dalam

ketata-negaraan masing-masing negara.<sup>2</sup>

Pengangkatan Duta Besar Indonesia diatur dalam UUD 1945 yang menyatakan antara lain bahwa Presiden mengangkat Duta dan Konsul. Dalam pengangkatan Duta Besar, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Dengan demikian pengangkatan Duta Besar merupakan hak prerogatif dari Presiden dan didalam ketentuan tersebut tidak disebutkan harus berasal dari diplomat karir.<sup>3</sup> Jika Presiden mencalonkan seseorang sebagai Duta Besar menurut ketentuan tersebut Presiden haruslah memperoleh pertimbangan dari DPR terlebih dahulu.<sup>4</sup>

Ketika pengangkatan Duta Besar telah ditetapkan, nama utusan yang akan diangkat diajukan kepada pemerintah Negara penerima dan untuk memperoleh persetujuannya

<sup>2</sup> Martinus Nijhoff, B. Sen: *A Diplomat's Handbook of International Law and Practice (e-book)*, (The Hague: 1965) hal 24. “Appointment of diplomatic representatives is made by and in the name of the head of the state, though he is usually advised by the Minister for Foreign Affairs and such other officials as may be necessary in accordance with constitutional practice in each country.”

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 13 yang telah diamandemen. Yang dimaksudkan “Duta” dalam Pasal tersebut adalah Duta Besar, sedangkan “Konsul” dalam Pasal tersebut termasuk juga Konsul Jenderal.

<sup>4</sup> Sumaryo Suryokusumo, Op Cit, hal. 84

<sup>1</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, (Jakarta: Tata Nusa, 2013), hal.



(*agreement*). Jawaban mengenai pemberian *agreement* tersebut dari pemerintah Negara penerima dapat disampaikan secara tertulis atau secara lisan, atau mungkin mengalami penundaan yang begitu lama yang pada hakikatnya dapat diartikan secara diam-diam dimintakan penggantianannya yang lain.<sup>5</sup>

Keharusan adanya *agreement* dari suatu Negara yang akan mengirim dan mengangkat seseorang menjadi Duta Besar pada Negara lain, di mana Duta Besar itu akan ditempatkan, ditentukan dalam pasal 4 ayat 1 dari *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961*.

Setelah memperoleh *agreement*, Duta Besar yang lama dengan membawa surat-surat kepercayaan (*credentials*) yang harus disampaikan kepada kepala Negara penerima. Akan sangat bijaksana bagi seorang duta besar yang lama (*letter of recall*) telah disampaikan dalam situasi yang layak, atau jika formalitas itu belum dilakukan, Duta Besar baru tersebut akan membawanya serta. Dalam beberapa hal dapat pula terjadi bahwa pada waktu tiba di posnya yang baru, dan meminta waktu untuk menyerahkan surat-surat kepercayaannya, ia memperoleh jawaban bahwa Duta Besar yang digantikannya belum *functus officio*, karena itu pengakuan Duta Besar yang baru dapat mengalami penundaan

sampai dokumen yang diperlukan dapat diperoleh dari Negara pengirim.<sup>6</sup> Seperti juga halnya dengan Negara-negara lain dan sesuai pasal 35 UU No. 37 Tahun 1999, Surat Kepercayaan tersebut diterbitkan oleh Presiden kepada Duta Besarnya untuk diserahkan kepada Kepala Negara setempat. Demikian juga Presiden menerima surat kepercayaan dari Kepala Negara Asing bagi pengangkatan Duta Besarnya untuk Indonesia. Menurut Pasal 13 Konvensi Wina 1961, seorang kepala perwakilan dianggap telah memulai tugasnya di Negara akreditasi setelah menyerahkan sura-surat kepercayaan atau setelah memberitahukan kedatangannya dan menyerahkan *copy* surat-surat kepercayaannya kepada Kementerian Luar Negeri Negara penerima<sup>7</sup>. Penyerahan *copy* surat kepercayaan biasanya terjadi antara 1 sampai 7 hari setelah sampainya kepala perwakilan yang baru.<sup>8</sup>

Pada waktu kedatangan Duta Besar yang baru di Ibukota Negara penerima, secara resmi harus segera memberitahukan kepada menteri luar negeri agar dapat bertemu dengan Kepala Negara untuk dapat menyerahkan surat-surat kepercayaan. sedangkan salinan surat-surat kepercayaan tersebut harus pula diserahkan kepada menteri luar negeri Negara penerima, salinan ini dikenal sebagai *copy figure* atau di London

---

<sup>5</sup> Ibid, hal. 85

---

<sup>6</sup> Lord Gore-Booth, *Satow's Guide to Diplomatic Practice (e-book)*, (Harlow: Burnt Mill, 1979) hal. 94

<sup>7</sup> Boer Mauna, Op cit, hal. 542

<sup>8</sup> Ibid, hal. 543

lazim disebut *copie d'usage*. Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan, tetapi baik bahasa maupun kata-katanya harus sama dengan aslinya yang diketik, difoto kopi, dicetak atau ditulis tangan. Suatu terjemahan tentunya sangat berguna, khususnya jika aslinya dituliskan dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Negara penerima, tetapi hal itu bukan menggantikan salinan tersebut.<sup>9</sup>

Penyerahan salinan surat-surat kepercayaan kepada menteri luar negeri itu sangat dianggap penting karena akan dapat menandai mulainya Duta Besar baru berfungsi.<sup>10</sup> Seorang Duta Besar diterima oleh Kepala Negara penerima dengan menyerahkan surat-surat tersebut kepada Kepala Negara penerima di dalam suatu upacara kenegaraan resmi.<sup>11</sup>

## II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode pendekatan yuridis normatif, suatu metode pendekatan yang berpegang dari segi-segi yuridis atau hukum dan peraturan-peraturan lainnya dalam mencari dan mengumpulkan data.<sup>12</sup> Segi yuridis yang dimaksud adalah didalam meninjau dan melihat serta menganalisis permasalahannya menggunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum. Sedangkan dari segi normatifnya adalah bahwa penelitian

ini mengacu pada ketentuan-ketentuan peraturan Hukum Internasional yang telah ada yaitu konvensi yang mengatur mengenai Hubungan Diplomatik, serta bagaimana ketentuan tersebut dilaksanakan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan dengan menganalisis berdasarkan data atau dokumen yang terkait. Analisis data adalah proses yang memerlukan usaha secara formal untuk mengidentifikasi dan menyusun gagasan yang ditampilkan oleh data atau dokumen, serta upaya untuk menunjukkan bahwa gagasan didukung oleh data atau dokumen.<sup>13</sup>

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian terhadap data sekunder.<sup>14</sup> Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.<sup>15</sup>

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*deherseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-

<sup>9</sup> Sumaryo Suryokusumo, Op Cit, hal. 86

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Syahmin AK, Op cit, hal. 34

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Adya Bakti, 2004), Hal. 13

<sup>13</sup> Arief Furchan, *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2002), hal. 137

<sup>14</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Semarang: Ghalia Indonesia, 1982), hal. 24

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 143

hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>16</sup> Data dianalisis secara analisis kualitatif. Analisis adalah cara bagaimana memanfaatkan data yang telah terkumpul untuk digunakan dalam pemecahan masalah di penulisan.<sup>17</sup> Kualitatif disini adalah penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan.<sup>18</sup> Dalam menggunakan analisis kualitatif data yang telah dikumpulkan akan dipisah menurut kategori masing-masing dan kemudian ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban masalah penelitian.<sup>19</sup>

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kronologi Penundaan Penyerahan *Letter of Credentials* Duta Besar Indonesia oleh Pemerintah Brasil

Menurut hasil penelitian di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, kronologis lengkap mengenai Penundaan Penerimaan *Letter of Credentials* Duta Besar Indonesia adalah sebagai berikut<sup>20</sup>:

1. 25 November 2014, Dubes (*designate*) RI untuk Republik Federasi Brasil, Bpk Toto Riyanto,

tiba di Brasilia.

2. 26 November 2014, Dubes (*Designate*) RI menyerahkan *copy* surat kepercayaan kepada Kementerian Luar Negeri Brasil c.q *Chief of Protocol*, Minister Fernando Igreja. Berdasarkan keterangan dari Kementerian Luar Negeri Brasil Brasil, Setelah menyerahkan *copy* surat kepercayaan, Dubes (*designate*) RI dapat Menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Duta Besar, termasuk melakukan pertemuan resmi dengan Gubernur (Kepala Negara Bagian).

3. 19 Februari 2015, Dubes (*designate*) RI Brasilia menerima pemberitahuan/undangan untuk menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Republik Federasi Brasil di Istana Planalto, Brasilia, Venezuela, El Savador, Yunani dan Senegal. Pemberitahuan/undangan resmi diperoleh melalui nota diplomatik Kemlu Brasil no.5/2015 tanggal 19 Feb 2015 yang diterima oeh KBRI Brasilia via surat elektronik (*email*) sekitar pukul 18.10 waktu setempat.

4. 20 Februari 2015 sekitar pukul 08.15, penjemput dari Potokol Kemlu tiba di Wisma Duta KBRI Brasilia. Kelengkapan Protokoler berupa 1 (satu) unit kendara untuk 2 (dua) orang staf yang akan mendampingi dubes (*designate*) RI.

5. Istana Planalto, Dubes (*designate*) RI Dipanggil oleh Menlu Brasil ke sebuah ruangan terpisah. staf pendamping dubes (*designate*) RI (MC Ekonomi/ HOC dan Sekretaris Kedua Pol/Protkons) tidak diijinkan untuk mendampingi. Didalam Ruangan

<sup>16</sup> Loc cit

<sup>17</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal. 124

<sup>18</sup> Ibid, hal. 16

<sup>19</sup> Ibid, hal. 124

<sup>20</sup> Hasil dari dokumen yang diperoleh dari Ibu Indah Mekawati, kepala seksi ekonomi, keuangan dan pembangunan, direktorat jenderal Amerika Selatan dan Karibia, Kementerian Luar Negeri. Pada 3 Agustus 2016



tersebut, Duta Besar RI Brasilia diterima oleh Menlu Brasil. Kemudian, Menlu Brasil menyampaikan kepada Dubes RI Brasilia bahwa penyerahan surat kepercayaannya kepada Presiden Dilma Rouseff ditunda karena Brasil masih menunggu tanggapan pemerintah Indonesia atas permohonan pembatalan hukuman mati terhadap WN Brasil.

6. Pada saat yang sama, staf pendamping Dubes (*designate*) RI Brasilia diantar oleh Protokol Istana untuk menuju salah satu pintu keluar samping Istana Planalto. Rangkaian kendaraan Khusus Dubes (*designate*) RI disiapkan di pintu tersebut, bukan di pintu utama sebagaimana direncanakan sebelumnya.

7. Dubes (*designate*) RI Brasilia tiba di pintu keluar tersebut dengan didampingi Protokol Istana dan Pejabat Kemlu Brasil.

8. Dubes RI meninggalkan Istana dengan menggunakan kendaraan dinas KBRI, dan tidak menggunakan kendaraan protokol Pemerintah Brasil, walaupun kendaraan tersebut tetap disediakan.

9. 20 Februari 2015, Kementerian Luar Negeri mengeluarkan Nota Protes no. 141/B/02/2015/04/01 yang menyatakan penjelasan Pemerintah Brasil yang mengaitkan pembatalan penyerahan surat kepercayaan Calon Duta Besar RI untuk Brasil pada saat terakhir dengan masalah penegakan hukum dalam mengatasi penyelundupan narkoba di Indonesia, tidak dapat diterima dalam bentuk apapun.

10. 21 Februari 2015, Kemlu mengirimkan brafaks (berita *faksimile*)

sikap Pemerintah RI terhadap penundaan penyerahan *letter of credentials* Duta Besar Indonesia untuk Brasil.

11. 24 Agustus 2015, Kementerian Luar Negeri telah menerima nota diplomatik no. 080 dari Kedutaan Besar Brasil mengenai penjadwalan penyerahan *letter of credentials* Duta Besar Indonesia untuk Brasil (*designate*) Toto Riyanto pada tanggal 3 September 2015.

**B. Penundaan Upacara Penyerahan *Letter of Credentials* Duta Besar Indonesia oleh Pemerintah Brasil menurut *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961*.**

Keterkaitan dalam bertentangan atau tidaknya terhadap Penundaan Upacara Penyerahan *Letter of Credentials* Duta Besar Indonesia oleh Pemerintah Brasil menurut *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961* adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya, didalam Pasal 13 *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961*.

Pada ayat 1 Pasal 13, seorang kepala perwakilan dianggap telah memulai tugasnya di Negara akreditasi setelah menyerahkan sura-surat kepercayaan atau setelah memberitahukan kedatangannya dan menyerahkan *true copy* surat-surat kepercayaannya kepada Kementerian Luar Negeri Negara penerima, dan;

Pada ayat 2 Pasal 13, perintah penyerahan *letter of credentials* atau dalam memberitahukan kedatangannya dan menyerahkan salinan asli *letter of credentials* ke Kementerian Luar Negeri daripadanya akan ditentukan

dari tanggal dan waktu kedatangan kepala misi di negara penerima.

Jadi dalam hal ini Brasil tidak sesuai dengan Pasal 13 diatas karena dalam hal ini bahwa Duta Besar Indonesia ditunda penyerahan *letter of credentials* nya, Duta Besar Indonesia telah dianggap telah memulai tugasnya.

2. Tindakan Brasil yang telah menunda upacara penyerahan *letter of credentials* Duta Besar Indonesia, Menurut Pasal 9 Ayat (1) *Vienna Convention on Diplomatic Relation 1961*.

Negara Penerima wajib memberitahukan secara patut keputusan untuk melakukan *persona non grata* ataupun menolak penunjukan staf diplomatik. Dalam hal ini Pemerintah Brasil telah menunda penyerahan *letter of credentials* Duta Besar Indonesia tanpa pemberitahuan yang patut terlebih dahulu dan atas keterkaitan dengan hal itu, seakan-akan Brasil tidak menghargai Duta Besar

3. Kasus ini Pemerintah Brasil juga secara langsung telah melanggar Pasal 29 *Vienna Convention on Diplomatic Relation 1961*.

Hal ini dikarenakan pada saat pelaksanaan upacara penyerahan *letter of credentials* pada waktu yang lalu, Sikap dari Pemerintah Brasil tentunya merendahkan martabat dari Perwakilan Diplomatik Indonesia untuk Brasil yang tentunya sesuai pasal tersebut seseorang perwakilan diplomatik mempunyai kekebalan dan keistimewaan di negara penerima, karena seharusnya negara penerima harus memperlakukan Duta Besar

dengan hormat dan tidak merendahkan harkat dan martabatnya.

Hal ini dikarenakan pada saat pelaksanaan upacara penyerahan *letter of credentials* pada waktu yang lalu, Sikap dari Pemerintah Brasil tentunya merendahkan martabat dari Perwakilan Diplomatik Indonesia untuk Brasil yang tentunya sesuai pasal tersebut seseorang perwakilan diplomatik mempunyai kekebalan dan keistimewaan di negara penerima, karena seharusnya negara penerima harus memperlakukan Duta Besar dengan hormat dan tidak merendahkan harkat dan martabatnya.

Karena kekebalan dan keistimewaan seseorang Duta Besar, perwakilan asing di suatu negara pada hakikatnya dapat digolongkan dalam tiga kategori, yaitu dengan membedakan sifat kekebalan dan keistimewaan itu sendiri yang diberikan kepada para diplomat serta kekebalan dan keistimewaan yang keduanya diberikan kepada perwakilan diplomatik.

*Pertama*, kekebalan tersebut mekiputi tidak diganggu-gugatnya para diplomat termasuk tempat tinggal serta miliknya seperti yang tercantum di dalam Pasal-pasal 29,30 dan 31, serta kekebalan mereka dari yurisdiksi baik administrasi, perdata maupun pidana (pasal 31).

*Kedua*, keistimewaan atau kelonggaran yang diberikan kepada para diplomat yaitu dibebaskannya kewajiban mereka untuk membayar pajak, bea cukai, jaminan sosial dan perorangan (Pasal-pasal 33,34,35 dan 36).

*Ketiga*, Kekebalan dan keistimewaan yang diberikan pada perwakilan

diplomatik bukan saja menyangkut tidak diganggu-gugatnya gedung perwakilan asing di suatu negara termasuk arsip dan kebebasan berkomunikasi, tetapi juga pembebasan dari segala perpajakan dari negara penerima (Pasal-pasal 22, 23, 24, 26 dan 27).<sup>21</sup>

Hak untuk tidak diganggu-gugat (*The right of inviolability*) adalah mutlak guna melaksanakan fungsi perwakilan asing secara layak. Hak semacam itu diberikan kepada para diplomat, gedung perwakilannya, arsip-arsip serta dokumen lainnya. Hak yang sama juga diterapkan pada tempat kediaman para diplomat yang kemudian dikenal sebagai *franchise de l'hotel* termasuk juga surat-surat dan korespondensi. Negara penerima haruslah mengambil langkah-langkah untuk mencegah adanya gangguan terhadap para diplomat asing, baik kebebasan maupun kehormatan mereka.<sup>22</sup>

Bagi mereka yang menikmati kekebalan dan keistimewaan diplomatik dari negara penerima, tetap mempunyai kewajiban tidak saja untuk menghormati hukum dan peraturan-peraturan negara penerima, tetapi juga untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara tersebut.<sup>23</sup>

### **C. Tindakan Brasil Setelah Penundaan Upacara Penyerahan**

<sup>21</sup> Sumaryo Suryokusumo, Op Cit, hal. 147-148.

<sup>22</sup> William L. Tung, *International Law in a Organizing World*, (New York: Thomas Y. Cromwell Company, 1968), hal. 263-264.

<sup>23</sup> Sumaryo Suryokusumo, Op Cit, hal. 170

### ***Letter of Credentials* Duta Besar Indonesia oleh Pemerintah Brasil.**

Langkah yang dilakukan oleh Indonesia atas penundaan penyerahan tersebut sesuai Nota Protes no. 141/B/02/2015/04/01, Kementerian Luar Negeri menyampaikan bentuk protesnya yang berintikan:

“Penjelasan yang diberikan oleh Menteri Luar Negeri Republik Federatif Brasil yang mengaitkan pembatalan penyerahan surat kepercayaan calon Duta Besar pada saat terakhir dengan masalah penegakan hukum dalam mengatasi penyelundupan narkoba di Indonesia jelas tidak dapat diterima dalam bentuk apapun.

Seperti Brasil, Indonesia adalah negara berdaulat dan demokratis dengan sistem hukum yang imparial, independen dan berdaulat, dengan demikian tidak ada suatu negara pun yang dapat dan berhak mencampuri urusan penegakan hukum dalam wilayah yurisdiksinya.”

Atas tanggapan yang dilakukan Brasil atas nota protes dari penundaan penyerahan *letter of credentials* Duta Besar Indonesia oleh Pemerintah Brasil, Brasil melakukan tindakan sesuai hukum nasionalnya terhadap warga negaranya yang melakukan kejahatan di luar negeri. Tentunya Brasil sebagai negara yang berdaulat, dalam lazimnya sebagaimana mematuhi hukum internasional.

Dipatuhinya kaidah-kaidah hukum internasional adalah wajar karena pembentukan perangkat hukum tersebut adalah atas dasar kehendak negara-negara yang secara bebas dirumuskan dalam berbagai instrumen



yuridik internasional. Menolak hukum internasional dapat berarti penolakan terhadap hukum internasional adalah tidak mungkin, karena dalam prakteknya semua tindak tunduk negara dalam hubungan luar negerinya berpedoman dan didasarkan atas asas-asas serta ketentuan yang terdapat dalam hukum internasionalnya itu sendiri.<sup>24</sup>

Keterkaitan Brasil dalam mencoba melindungi warga negaranya yang terjerat kasus di luar negeri dalam hal ini adalah keterkaitan atas awal terjadinya penundaan penyerahan *letter of credentials* Duta Besar Indonesia, sesuai kaidah hukum internasional adalah lazimnya Brasil mematuhi hukum internasional dalam hal ini adalah pasal 29 *Vienna Conventions on Diplomatic Relation 1961*, dimana Brasil harus menghormati harkat dan martabat seorang Duta Besar yang akan dilantik di negaranya.

Dalam hal ini bahwa tindakan Brasil dengan jawaban dari nota protes atas Indonesia dikatakan tidak sah, karena Brasil telah melanggar kaidah-kaidah hukum internasional dimana seperti konsep yang disebutkan dalam Buku Karangan J.G. Starke edisi ke-10 terjemahan bahasa Indonesia bahwa dalam praktek dalam hukum internasional, semua negara tunduk negara dalam hubungan luar negerinya berpedoman dan didasarkan atas asas-asas serta ketentuan yang terdapat dalam hukum internasionalnya itu sendiri.

Surat penjelasan atas Jawaban atas Nota Protes dari Anggota DPR yang merupakan oposisi pemerintah bahwa hal ini bisa dikatakan bahwa Brasil dalam tindakan atas penundaan upacara penyerahan *letter of credentials* Duta Besar Indonesia oleh Pemerintah Brasil, Brasil tidak mencerminkan sebagai subjek hukum internasional utama yakni negara, sesuai konsep yang dikemukakan dalam buku karangan Mochtar Kusumaatmadja dan Etty Agoes R, Negara adalah subjek hukum internasional dalam arti yang klasik, dan telah demikian halnya sejak lahirnya hukum internasional. Bahkan hingga sekarang pun masih ada anggapan bahwa hukum internasional itu pada hakikatnya adalah hukum antar Negara.

#### **IV. KESIMPULAN**

1. Brasil telah melanggar Pasal 29 *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961* karena telah merendahkan harkat dan martabat Duta Besar Indonesia dalam upacara penyerahan *letter of credentials*. Tindakan Brasil juga turut melanggar pasal 9 (1) *Vienna Convention on Diplomatic Relations* karena penundaan upacara penyerahan *letter of credentials* tersebut tidak memberitahukan secara patut kepada Indonesia terlebih dahulu secara patut.

2. Brasil telah mengabaikan kaidah-kaidah hukum internasional karena dalam lazimnya dalam berhubungan antar negara khususnya Indonesia dan Brasil, Brasil lebih mengutamakan kaidah hukum nasional diatas hukum internasional atas

---

<sup>24</sup> J.G. Starke, Op cit, hal. 13

keterkaitannya Brasil dalam melindungi warga negaranya di luar negeri yaitu Indonesia. Tindakan Brasil mencerminkan bahwa Brasil dalam tindakannya tidak mencerminkan negara sebagai subjek hukum internasional, karena Brasil menjawab nota protes Indonesia dengan Atas Nama DPR Federasi Brasil, hal ini tentunya membuat tindakan Brasil menjadi tidak sah karena Brasil menjawab nota protes atas nama Anggota DPR yang dalam hal ini merupakan oposisi dari Pemerintah Brasil.

#### **Saran**

1. Pemerintah Indonesia
  - a. Meskipun yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sudah sangat baik dalam penegakan yang dimana dalam kasus ini terhadap para terdakwa narkoba warga negara Brasil tersebut harus tetap ditingkatkan kualitas penegakan hukum Indonesia agar tidak terjadi hal serupa kembali yang menimpa hubungan kedua negara yaitu Indonesia dan Brasil.
  - b. Terhadap hubungan luar negeri antara Indonesia dan Brasil, Indonesia harus bisa meningkatkan kualitas berdiplomasi agar di kemudian hari, kejadian seperti penundaan penyerahan *letter of credentials* tidak terulang kembali.
2. Pemerintah Brasil
  - a. Pemerintah Brasil terhadap kasus yang sudah terjadi yaitu penundaan penyerahan *letter of credentials* Duta Besar Indonesia oleh Pemerintah Brasil, Pemerintah Brasil harus bisa tidak mencampuri urusan dalam negeri

Indonesia meskipun itu melibatkan warga negaranya yang terjerat kasus hukum di Indonesia, karena masing-masing negara mempunyai kekuasaan penuh untuk menegakkan hukum negaranya, yang dalam kasus ini adalah Indonesia

- b. Dalam pergaulan internasional, setiap negara tentunya harus mematuhi aturan-aturan hukum Internasional, dalam berdiplomasi dengan negara luar yang dalam kasus ini khususnya adalah Indonesia, Brasil dalam berdiplomasi tentunya mematuhi kaidah hukum internasional, tidak bisa begitu saja dengan menjalankan hukum nasionalnya dalam hubungan internasional.
- c. Negara sebagai subjek hukum, Brasil seharusnya dalam tindakan-tindakannya menggunakan atas nama negara, tidak bisa begitu saja dengan atas nama nama DPR Federasi Brasil yang dalam hal ini adalah oposisi dari Pemerintah Brasil yang dalam hal ini tidak berkaitan langsung dalam hubungan bilateral atas Indonesia dan Brasil.
- d. Pemerintah Brasil terkait dengan penundaan penyerahan *letter of credentials* Duta Besar Indonesia oleh Pemerintah Brasil, Pemerintah Brasil khususnya dengan hubungan luar negeri dengan Indonesia, Brasil tentunya harus lebih mantap dengan melakukan kerjasama-kerjasama diplomatik secara bilateral agar kejadian serupa tidak menimpa kembali, karena dengan eratnya



jalanan hubungan luar negeri antara Brasil dan Indonesia, tentunya bisa dimungkinkan adanya hal-hal yang dapat menguntungkan bagi kedua negara tersebut dengan negosiasi-negosiasi dengan jalan hubungan bilateral yang baik dengan cara berdiplomatik yang juga baik.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

- AK, Syahmin, *HUKUM DIPLOMATIK: Dalam Kerangka Studi Analisis*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Booth, Lord Gore, *Satow’s Guide to Diplomatic Practice (e-book)*, Harlow: Burnt Mill, ), 1979
- Furchan, Arif, *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasional, 2002.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan ETTY R, Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: P.T. Alumni, 2013
- L. Tung, William, *International Law in an Organizing World*, New York: Thomas Y. Cromwell Company, 1968.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: P.T. Alumni, 2013
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Adya Bakti, 2004
- Sen, B, *A Diplomat’s Handbook of International Law and Practice (e-book)*, *The Hague*: Martinus Nijhoff, 1965.
- Soemitro, Ronny Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Semarang: Ghalia Indonesia, 1982.
- Starke, J.G, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004. Edisi ke-10
- Tata Suryokusumo, Sumaryo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Jakarta: Tata Nusa, 2013.
- Tantowi, Jahwir dan Iskandar, Pranoto, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2006.